



PUTUSAN

Nomor 143/Pdt.G/2024/PA Nla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NAMLEA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

PEMOHON, Tempat dan Tanggal lahir Eli Besar, 10 Agustus 1994, NIK:

8104011006940002, Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan xxxxxx, Alamat Dusun Eli Besar Desa xxx Kecamatan xxxxxx Kab Seram Bagian Barat, No. HP. 082248880061, email: yunitasabanmh99@gmail.com / No. HP: 0821-3291-0335 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan Alamat Email: yanihakimmh78@gmail.com, Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus No. 12/SKK/YH.&A/VIII/2024, tertanggal 19 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea Nomor Register: 60/SKK/2024/PA.Nla tanggal 2 September 2024 memberikan kuasa khusus kepada Yani Hakim, S.H.,M.H., dan Fatmawati Latar S.H.,M.Kn., Advokat dan Pembela Umum pada low Office Yani Hakim, S.H.,M.H., dan Associates, yang beralamat di Jalan Jl. A.M. Sangaji No.77, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, xxxxxx-Indonesia, Hp. 08124011588 dengan menggunakan domisili

Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA Nla
Lembar 1 dari 46 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



elektronik dengan alamat email
yanihakimmh78@gmail.com, selanjutnya disebut
sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat**
Rekonvensi;

M e l a w a n

TERMOHON, tempat tanggal lahir : Namlea, 03 Mei 1989, Agama Islam,
Pekerjaan xxxxxxxx, beralamat: Nametek tanjung
kecamatan Namlea xxxxxxxxxx xxxx Provinsi xxxxxx
selaku **Termohon**, Dalam hal ini berdasarkan surat
kuasa khusus No. 01-11./SKK/AM&R/IX/2024,
tertanggal 9 September 2024 yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea Nomor
Register: 62/SKK/2024/PA.Nla tanggal 10
September 2024 memberikan kuasa khusus
kepada Abubakar Mahulette, S.H., dan Zaidum
Samoal, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum, yang
beralamat di Abubakar Mahulette, S.H & Rekan,
Jalan Raya Pal II, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx,
xxxxxxx xxx, Provinsi xxxxxx, dengan
menggunakan domisili elektronik dengan alamat
email kepentinganmembela@gmail.com, selanjutnya
disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat**
Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengarkan keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
Telah mendengarkan keterangan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
Telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20
Agustus 2024 mengajukan perkara cerai talak yang telah didaftarkan secara

Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA Nla
Lembar 2 dari 46 halaman



elektronik melalui aplikasi *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea pada tanggal yang sama dengan Nomor register: 143/Pdt.G/2024/PA.Nla, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam di Namlea pada hari Rabu tanggal 08 November tahun 2017 yang telah terdaftar pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx berdasarkan Akta Nikah Nomor: 257/06/XI/2017 sesuai Surat Keterangan No. B-132/Kua.25.1/PW.01/08/2024 tertanggal 07 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa Sebelum menikah Pemohon dan Termohon berstatus sebagai lajang;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan Marham dan tidak terkait perkawinan sebelumnya dengan orang lain;
5. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon dan Termohon mengambil tempat tinggal Domisili di inametek tanjung xxxxxxxxxx xxxxxx kabupaten Buru dan selama pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya;
6. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - REHAN SAMPULAWA, Tempat tanggal lahir : Namlea, 25 April 2018;
7. Bahwa sepuluh hari setelah menikah Pemohon menyampaikan kepada Termohon bahwa Pemohon tidak bisa tinggal dan menetap di Namlea dengan alasan karena Pemohon tidak punya pekerjaan selama tinggal di Namlea sehingga Pemohon mengajak Termohon untuk Tinggal dan menetap di Kota Ambon sekaligus mencari pekerjaan yang layak untuk menopang kehidupan rumah tangga Pemohon bersama Termohon;

Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA Nla
Lembar 3 dari 46 halaman



8. Bahwa oleh karena Termohon tidak mengikuti keinginan Pemohon selaku Kepala Rumah Tangga, maka saat itu juga Pemohon berangkat ke Kota Ambon sendiri tanpa Termohon;
9. Bahwa setelah 2 (dua) bulan Pemohon berada di Kota Ambon belum balik ke Namlea maka Termohon akhirnya berangkat ke Kota Ambon untuk bertemu dengan Pemohon di Kota Ambon untuk mengajak Pemohon kembali pulang ke Namlea, oleh karena Pemohon masih ingin mempertahankan Rumah Tangga bersama Termohon sehingga saat itu juga Pemohon mengikuti ajakan Termohon untuk pulang ke Namlea, setelah tiba di Namlea terjadi percekcoakan terus-menerus antara Pemohon dan Termohon, sehingga keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk tinggal di Kota Ambon sedangkan Termohon berkeinginan untuk tetap tinggal bersama orang tua Termohon di Namlea sehingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan berujung pada konflik berkepanjangan dalam Rumah Tangga antara Pemohon dan Termohon;
 - b. Bahwa Termohon sudah tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
 - c. Bahwa kebiasaan Termohon yang sering berbuat kasar dan bertindak arogan kepada Pemohon berdampak pada ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon memutuskan untuk pulang ke Kota Ambon dan tinggal bersama kakak Pemohon, kemudian Pemohon pulang ke kampung halaman di Dusun Eli Besar Desa xxx Kecamatan xxxxxxxx kabupaten Seram Bagian Barat;
 - d. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah hidup pisah rumah sejak Tahun 2017 sampai Tahun 2024 yaitu kurang lebih sudah 7 (tujuh) Tahun berpisah dan sudah tidak lagi hidup selayak suami – isteri pada umumnya;

Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA Nla
Lembar 4 dari 46 halaman



10. Bahwa setelah beberapa bulan kemudian tepat pada bulan Desember 2017 Termohon menghubungi Orang tua Pemohon untuk menyelesaikan hal tersebut secara kekeluargaan akan tetapi penyelesaian tersebut tidak ada penyelesaian antara Pemohon dan Termohon, oleh karena Pemohon tetap tinggal di kampung halaman yaitu di Dusun Eli Besar Desa xxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx sampai saat ini sedangkan Termohon tetap ingin tinggal bersama orang tua Termohon di Namlea Tanjung xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;
11. Bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut di atas rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Majelis Hakim yang menerima, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon (La Sudarto bin La Hanafi) untuk menjatuhkan talak ba'in suhraa kepada Termohon (Jamila Sampulawa binti Arifin Sampulawa);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Berita Acara Sumpah dan KTA Advokat

Bahwa untuk mewakili dan atau untuk mendampingi Pemohon dalam persidangan, Kuasa Hukum Pemohon (Yani Hakim, S.H.,M.H. dan Fatmawati Latar, S.H.,M.Kn) menyerahkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/SKK/YH. & A./VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea Nomor 60/SKK/2024/PA.Nla tanggal 2 September

Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA Nla
Lembar 5 dari 46 halaman



2024 dan menunjukan asli serta fotokopi Kartu Tanda Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa untuk mewakili dan atau untuk mendampingi Termohon dalam persidangan, Kuasa Hukum Termohon (Abubakar Mahulette, S.H., dan Zaidum Samoal, S.H.) menyerahkan Surat Kuasa Khusus nomor No. 01-11./SKK/AM&R/IX/2024, tertanggal 9 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Agama Namlea dengan Nomor: 62/SKK/2024/PA.Nla tanggal 10 September 2024 dan menunjukan asli serta fotokopi Kartu Tanda Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dengan didampingi kuasa hukumnya masing-masing;

Bahwa pada setiap persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi membina rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh mediator hakim Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I. dan berdasarkan Laporan Mediasi tanggal 24 September 2024 berhasil mencapai kesepakatan sebagian;

Persetujuan Para Pihak Beperkara secara e-Litigasi

Bahwa Pemohon maupun Termohon menyetujui persidangan dilakukan secara elektronik sebagaimana berita acara sidang tanggal 26 September 2024, dengan kesepakatan court calender e-litigasi sebagai ;

No	Hari / Tgl Sidang	Acara Sidang	Keterangan
1	Senin,30 September 2024	Jawaban Termohon	e-litigasi
2	Rabu, 02 Oktober 2024	Replik konvensi dan jawaban Rekonvensi Pemohon	e-litigasi
3	Senin, 07 Oktober 2024	Duplik konvensi dan Replik Rekonvensi	e-litigasi

Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA Nla
Lembar 6 dari 46 halaman



		Termohon	
4	Rabu, 09 Oktober 2024	Duplik Rekonvensi	e-litigasi
5	Rabu, 16 Oktober 2024	Pembuktian Pemohon	litigasi
6	Senin, 18 Oktober 2024	Pembuktian Termohon	litigasi
7	Rabu, 23 Oktober 2024	Kesimpulan	e-litigasi
8	Selasa, 29 Oktober 2024	Putusan	e-litigasi

Jawab Menjawab

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara elektronik yang disampaikan pada sidang secara elektronik tanggal 30 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Pemohon Kabur (Obscuur Libel)

Bahwa apabila pengadilan Agama Namlea c,q Hakim Pemeriksa perkara ini tetep berpendapat untuk memeriksa dan mengadili perkara ini maka adalah patut dan wajar kalau menyatakan Gugatan Pemohon adalah kabur atau *obscuur libel* oleh karena hal sebagai berikut:

- Adanya *over laping* mengenai Nama Termohon yang sebenarnya bernama TERMOHON Namun yang didalikan Pemohon dalam surat gugatan bernama TERMOHON, kalau tetap diadili maka terjadi kerancuan dengan pemeriksaan Pengadilan Agama Namlea;
- Menurut M.Yahya Harahap, S.H. dalam Buku HUKUM ACARA PERDATA, kekeliruan penulisan atau penyebutan nama yang sangat serius menyimpang dari yang semestinya sehingga benar-benar mengubah identitas, dianggap melanggar syrat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil. lebih lanjut dijelaskan, dalam hal ini timbul ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berperkara, sehingga cukup

Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA Nla
Lembar 7 dari 46 halaman



dasar alasan untuk menyatakan gugatan *error in persona atau obscur libel*. dalam arti orang yang di gugat kabur atau tidak jelas;

Bahwa oleh karena gugatan ini adalah gugatan yang kabur atau *obscur libel*, maka pengadilan Agama Namlea c.q Hakim pemeriksa perkara ini menyatakan untuk menjatukan putusan:

- Menolak gugatan Pemohon seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM KONPENS

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon menyangkal dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan Pemohon kecuali yang benar secara tegas diakui dalam jawaban ini;
2. Bahwa Termohon mengakui dalil Pemohon pada Poin 1.2.3.4. sampai poin 5;
3. Bahwa yang di sampaikan Pemohon dalam poin 6, di kruniai 1 orang anak itu benar adanya namun yang tidak benarnya, seorang ayah kandung tidak mengetahui nama anak kandungnya sediri yang seharusnya dan sebenarnya bernama Raihan Ahmad Sampulawa namun Pemohon menyebutnya dengan Rehan sampulawa;
4. Bahwa yang di sampaikan Pemohon dalam poin 7 tidak benar yang sebenarnya adalah, Pemohon kabur atau keluar dari rumah orang tua Termohon tanpa sepengetahuan Termohon dan kedua orang tua Termohon pada tanggal 18 November 2017 sampai dengan saat ini tidak pernah kembali untuk menjemput anak dan Termohon;
5. Bahwa yang di sampaikan Pemohon dalam poin 8 tidak benar yang sebenarnya adalah, Pemohon tidak pernah mengajak Termohon untuk bersama-sama berangkat ke kota ambon melainkan Pemohonlah yang berangkat ke kota ambon tanpa sepengetahuan Termohon serta dali-dali yang dituangkan oleh Pemohon bersifat rekayasa untuk menguntungkan diri Pemohon;
6. Bahwa yang di sampaikan Pemohon dalam poin 9 tidak benar yang sebenarnya adalah, orang tua Pemohonlah yang meminta Termohon

Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA Nla
Lembar 8 dari 46 halaman



berangkat ke Dusun Eli Besar. Desa xxx kecamatan Hua Mual. xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxx. Namun Setelah Termohon sampai di kota ambon, Ibu
Pemohon Meminta Termohon untuk tetap tinggal di kota ambon sambil
menunggu Pemohon tibah dari, Dusun Eli Besar. Desa xxx. kecamatan Hua
Mual. xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx;

- a. Apa yang di sampaikan Pemohon pada poin a. tidak benar yang
sebenarnya Pemohon tidak pernah mengajak Pemohon untuk tinggal
bersama di kota ambon, dan tidak pernah terjadi konflik antara
Termohon dan Pemohon selamh menjalani rumah tangga;
 - b. Apa yang di sampaikan Pemohon pada poin b. tidak benar yang
sebenarnya adalah Termohon Selalu menghargai dan menghormati
Pemohon sebagai Kepala rumah tangga, sebagai mana layaknya suami
Istri;
 - c. Apa yang di sampaikan Pemohon pada poin c. tidak benar yang
sebenarnya adalah Pemohonlah yang selalu berbuat kasar terhadap
Termohon;
 - d. Apa yang di sampaikan Pemohon pada poin d. Termohon membenarkan
pernyataan tersebut;
7. Bahwa yang di sampaikan Pemohon dalam poin 10 tidak benar yang
sebenarnya adalah, Pemohon pergi tinggalkan Termohon hingga saat ini
tidak ada kabar sama sekali.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam konpensasi merupakan
bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonpensasi yang merupakan
satu kesatuan yang utuh, serta mohon Termohon dalam Konpensasi disebut
sebagai Pemohon Rekonpensasi;
2. Bahwa Pemohon Rekonpensasi/ Termohon Konpensasi dan Termohon
Rekonpensasi/Pemohon Konpensasi adalah Suami Istri yang telah melansugkan
pernikhan secara agama Islam di Namlea pada hari Rabu tanggal 08
November 2017 dan telah terdafta pada kantor urusan agama xxxxxxxx
xxxxxx.xxxxxxxx xxxx. berdasarkan Akta Nikah Nomor 257/06/XI/2017;

Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA Nla
Lembar 9 dari 46 halaman



3. Bahwa Setelah menikah Pemohon Rekonsensi/ Termohon Konpensasi dan Termohon Rekonsensi/Pemohon Konpensasi tinggal di Rumah Orang tua Pemohon Rekonsensi/ Termohon Konpensasi Hinga Berpisah;
4. Bahwa pada tanggal 18 November 2017 Termohon Rekonsensi/Pemohon Konpensasi Keluar dari rumah orang tua Pemohon Rekonsensi/Termohon Konpensasi Tanpa Sepengetahuan Pemohon Rekonsensi/Termohon Konpensasi sementara Pemohon Rekonsensi/Termohon Konpensasi sedang hamil 4 bulan, orang tua Pemohon Rekonsensi/Termohon Konpensasi mencari keberadaan Termohon Rekonsensi/Pemohon Konpensasi telah pulang kerumah orang tuanya yang beralamat, Dusun Eli Besar. Desa xxx. kecamat Hua Mual. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. Adalah seorang suami ataupun bapak yang tidak bertanggung jawab, tega meninggalkan anak istrinya di rumah tanpa meninggalkan biaya sepeserpun. Sedangkan dalam agama Islam sudah seharusnya seorang suami/bapak menafkahi istri dan anak-anaknya seperti dalam surah al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُدِيمَ الرِّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعُهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.

Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA Nla
Lembar 10 dari 46 halaman



Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan;

5. Bahwa Termohon Rekonsensi/Pemohon Kompensi tidak lagi memberikan nafka lahir maupun batin kepada Pemohon Rekonpeensi/Termohon Kompensi sejak November 2017 samapi dengan September 2024 kurang lebih 8 tahun;
6. Bahwa berdasarkan istatus pekerjaan swasta Termohon Rekonfensi/Pemohon Komfensi, adalah suatu kebenaran dimana Termohon Rekonsensi/Pemohon Kompensi memiliki kapal tangkap ikan menggunakan Jaring bobong, dengan rincian pendapatan sebagai berikut. Dalam 1 Bulan 30 hari, kapal tersebut melaut 15 kali, pendapatan rata-rata setiap melaut adalah 3 ton ikan di kalikan 15 kali melaut sama dengan 45 Ton ikan, sementara harga perkilogram ikan Rp.5500.00(lima ribu lima ratus rupiah)dikali 1000kg sama = Rp.5.500.000.00(lima juta lima ratus ribu rupiah)di kali 3 Ton ikan sama = Rp 16.500.000.00(eman belas juta lima ratus ribuh rupiah)di kali 15 sama = Rp.247.500.000.00(dua ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) penhasilan yang di dapat oleh Termohon Rekonsensi/Pemohon kompensi setiap Bulannya;
7. Bahwa 20 Mei 2024 Termohon Rekonsensi/Pemohon kompensi telah menikah dengan wanita lain yang bernama DARIYATI di Desa Luhur kecamatan xxxxxxxx. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx;
8. bahwa untuk memnuhi kebutuhan hidup dan Pendidikan anak yang masih kecil Pemohon Rekonpeensi/Termohon Kompensi meminta kepada Termohon Rekonsensi/Pemohon kompensi untuk menyerakan separuh/sebagian dari pendapatan bulanan Termohon Rekonsensi/Pemohon kompensi untuk nenafkai anak atau setidaknya memberikan/menyerahkan Rp. 500.000.00 (lima ratus ribuh Rupiah)perbulan kepada Pemohon Rekonpeensi/Termohon Kompensi untuk kebutuhan nafkah anak sampai anak tersbut Dewasa/samapai menikah ditambah dengan kenaikan 10% setiap tahunnya hal ini hal tersebut ialah sangat beralasan menurut hukum, mengingat menurut ketentuan Pasal 41 huruf a UU No. 1

Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA Nla
Lembar 11 dari 46 halaman



Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa *Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut*

9. Bahwa pada saat Termohon Rekonsensi/Pemohon Konpsensi meninggalkan Pemohon Rekonsensi/Termohon Konpsensi dengan 1 orang anak dari Pemohon Rekonsensi/Termohon Konpsensi yang Bernama: Raihan Ahmad Sampulawa masih berusia Kurang Lebi 6 tahun yang pada saat ini masih bersekolah SD Negeri 3 Buru, Maka dengan ini Pemohon Rekonsensi/Termohon Konpsensi memohon agar Pemohon Rekonsensi/Termohon Konpsensi mengganti rugi atau membayar **nafkah Madliyah atau nafkah lampau anak** seperti yang tertuang dalam pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, dikarenakan sangtalah tidak adil bagi seorang ibu yang sudah dibebani urusan rumah tangga yang sama sekali tidak dapat dikatakan ringan, dibebani pula kewajiban membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Pada saat yang bersamaan, ayah yang mampu secara finansial dan moril mengemban kewajiban tersebut sengaja melalaikannya. Maka Pemohon Rekonsensi/Termohon mengajukan tuntutan sebagai berikut;

Raihan Ahmad Sampulawa yang mana selama di tinggalkan oleh Termohon Rekonsensi/Pemohon Konpsensi dari umur 4 Bulan dalam Kandungan sampai dengan umur 6 tahun untuk biaya berupa biaya hidup, biaya pendidikan serta biaya-biaya yang tidak terduga lainnya sebesar RP.500.000.00 (Lima ratus ribu rupiah) perbulan dikali 12 sama denagn RP.6.000.000.00 (enam juta rupia)dikali 6 tahun sama dengan total Rp 36.000.000.00 (tiga pulu enam juta rupiah)

10. Bahwa Pemohon Rekonsensi/Termohon Konpsensi akan mengajukan tuntutan sebagai mana tertuang **dalam UU Perkawinan No 1 tahun 1974 pasal 41 huruf c**, sebagai berikut:

Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA Nla
Lembar 12 dari 46 halaman



- 1). Nafkah iddah dalam hukum positif telah mengatur tentang nafkah iddah dan dalam agama Islam sejak zaman dulupun telah mengaturnya tentang nafkah iddah dalam Al-Quran Pemberian nafkah iddah telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Hal ini berdasarkan pada Al-Qur'an surat At-Talaq ayat 7.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكُلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: "Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan."

Dan juga Hukum Nafkah adalah wajib berdasarkan al Quran dan juga Sunnah. Di dalam Al Quran telah dijelaskan mengenai nafkah 'iddah berdasarkan firman Allah Taala dalam surah al-Talak 65:6

أَسْكِنُوهُنَّ مِّن حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُصَيِّبُوا عَلَيْهِنَّ

Maksudnya: tempatkanlah isteri-isteri yang menjalani "iddahnya itu ditempat kediaman kamu sesuai dengan kemampuan kamu, dan janganlah kamu adakan sesuatu yang menyakiti mereka ditempat tinggal itu dan tujuan menyusahkan kedudukan mereka supaya mereka keluar meninggalkan tempat itu".

Nafkah Iddah merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, oleh karena itu Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi menuntut agar Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi memberikan nafkah iddah kepada Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi Rp 5.000.000.00 (Lima juta rupiah) perbulan, sehingga selama tiga bulan masa

Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA Nla
Lembar 13 dari 46 halaman



iddah, Tergugat Rekonvensi harus memberikan nafkah iddah sejumlah Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah);

1) Nafkah Madhiyah atau nafkah masa Lampau, berawal dari tahun 2017 sampai dengan bulan September 2024, Termohon Rekonvensi/Pemohon konvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Pemohon Rekonvensi/Termohon konvensi oleh karena itu Pemohon Rekonvensi/Termohon konvensi juga menuntut agar Termohon Rekonvensi/Pemohon konvensi memberikan nafkah lampau sejumlah Rp 1.500.000.00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dikalikan 12 bulan = Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah); di kalikan 8 tahun = Rp 144.000.000.00 (seratus empat puluh empat juta rupiah);

2) Nafkah Mut'ah, oleh karena perceraian ini atas kehendak Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi, maka Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi yang telah menikah selama 8 (delapan) tahun dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2024 Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi meninggalkan Pemohon Rekonvensi/Termohon Rekonvensi dan telah melahirkan 1 (satu) orang anak, maka Pemohon Rekonvensi mohon diberikan mut'ah sebesar Rp 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka gugatan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi telah memenuhi maksud Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Menolak permohonan Pemohon konvensi seluruhnya.

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Rekonvensi/Termohon konvensi seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Rekonvensi/Pemohon konvensi untuk memberikan nafkah Madhiyah atau nafkah lampau anak kepada Raihan Ahmad Sampulawa sebesar Rp.500.000.00 (Lima ratus ribu rupiah) perbulan dikali

Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA Nla
Lembar 14 dari 46 halaman



12 sama dengan Rp.6.000.000.00 (enam juta rupiah) dikali 6 tahun sama dengan total Rp 36.000.000.00 (tiga puluh enam juta rupiah);

3. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp 5.000.000.00 (lima juta Rupiah) di kalikan 3 (tiga bulan sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
4. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau sejumlah Rp 1.500.000.00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dikalikan 12 bulan = Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah); di kalikan 8 tahun = Rp 144.000.000.00 (seratus empat puluh empat juta rupiah);
5. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar nafkah Mut'ah sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran *Ex Ae quo Et Bono*;

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan Rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik dan jawaban atas rekonvensi secara elektronik pada sidang secara elektronik tanggal 02 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa adapun eksepsi Termohon tentang Gugatan Pemohon Kabur (*Obscuur Libel*) perlu Pemohon tanggapi sebagai berikut :

Bahwa terkait dengan penulisan nama Termohon hanyalah merupakan kekeliruan pengetikan yang sangat kecil dan tidak berarti sehingga dalam praktek hukum acara masih dapat ditelorir, karena kekeliruan tersebut tidak merubah status Termohon sebagai subjek hukum yang ditarik dalam Perkara a quo, dimana Termohon telah hadir dalam sidang mediasi dan telah memberikan Jawaban atas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Dengan demikian secara hukum Termohon telah membenarkan dan

Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA Nla
Lembar 15 dari 46 halaman



mengakui bahwa Subjek Hukum yang ditarik dalam perkara a quo adalah diri Termohon sendiri bukan orang lain.

Bahwa oleh karena Termohon telah memperbaiki namanya bahwa yang dimaksud TERMOHON sama dengan TERMOHON adalah orang yang sama yaitu Termohon sendiri, maka kekeliruan tersebut dapat dikategorikan sebagai kesalahan pengetikan (*clerical error*). Dengan demikian dalil Termohon tentang Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) tidak beralasan sehingga haruslah ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim.

II. DALAM KONVENSI/POKOK PERKARA

1. Bahwa setelah Pemohon membaca dan mempelajari Jawaban dan Gugatan Rekonvensi dari Termohon pada Pokok Perkara dan dalam Rekonvensi, maka secara tegas Pemohon menolak dalil-dalil Termohon tersebut untuk seluruhnya, kecuali terhadap hal-hal yang dinyatakan dan diakui kebenarannya secara tegas oleh Pemohon dalam Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi ini;
2. Bahwa oleh karena Termohon dalam dalilnya pada poin 2 dan 3 telah mengakui Posita Pemohon pada poin 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 maka Pemohon tidak perlu menanggapi lagi;
3. Bahwa Pemohon menolak secara tegas dalil Termohon pada poin 4, 5, 6 dan 7 dengan alasan Pemohon tetap bertahan pada Posita Pemohon poin 7, 8, 9 dan 10 dalam perkara a quo;

III. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa sehubungan dengan adanya Gugatan Rekonvensi dalam Jawaban Termohon, sehingga bersama ini Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi dan Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan segala identitas dalam Permohonan dianggap identitas yang disampaikan dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa segala dalil Tergugat Rekonvensi yang disampaikan dalam Replik konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil yang disampaikan dalam Jawaban Rekonvensi ini;

Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA Nla
Lembar 16 dari 46 halaman



3. Bahwa Tergugat Rekonvensi membenarkan dalil Penggugat Rekonvensi pada poin 2 dan 3, oleh karena itu tidak ada tanggapan dari Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa perlu Tergugat Rekonvensi menanggapi dalil Penggugat Rekonvensi pada poin 4 dan 5, yaitu Tergugat Rekonvensi sudah menguraikan alasan keretakan rumah tangga antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena berawal dari Tergugat Rekonvensi setelah menikah hanya pekerja serabutan, tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga sering cekcok dengan Penggugat Rekonvensi sampai akhirnya Tergugat Rekonvensi pergi ke Ambon untuk mencari pekerjaan yang layak, namun Penggugat Rekonvensi tidak mau mengikuti Tergugat Rekonvensi. Sehingga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah tidak hidup sama-sama kurang lebih 7 Tahun;
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dalil Penggugat Rekonvensi pada poin 6 dan 7, karena apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut tidaklah benar. Untuk itu silahkan Penggugat Rekonvensi membuktikannya dalam sidang pembuktian nanti;
6. Bahwa adapun dalil Penggugat Rekonvensi pada poin 8, 9 dan poin 10 tentang nafkah Madliyah atau nafkah lampau, nafkah anak, Nafkah Iddah, dan nafkah Mut'ah, dapat Tergugat Rekonvensi sanggupi sebagai berikut :
 - a. Nafkah Madliyah atau Nafkah Lampau yaitu Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - b. Nafkah Pemeliharaan 1 (satu) orang anak yaitu Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa menurut undang-undang;
 - c. Nafkah Iddah selama 2 (dua) bulan yaitu Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - d. Nafkah Mut'ah yaitu Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Karena Tergugat Rekonvensi sampai sekarang hanya kerja serabutan dan tidak mempunyai pekerjaan tetap;

Berdasarkan seluruh uraian Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi tersebut, maka Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada

Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA Nla
Lembar 17 dari 46 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Namlea Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan, sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi/Pokok Perkara;

- Megabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya.

II. Dalam Rekonvensi

Primair:

1. Menolak Gugatan Rekonvensi untuk selebihnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa:
 - a. Nafkah Madliyah atau Nafkah Lampau yaitu Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - b. Nafkah Pemeliharaan 1 (satu) orang anak yaitu Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa menurut undang-undang;
 - c. Nafkah Iddah selama 2 (dua) bulan yaitu Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - d. Nafkah Mut'ah yaitu Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar Nafkah Madliyah atau Nafkah lampau, Nafkah Anak, Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah secara keseluruhan dengan total Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sebelum jatuh ikrar Talak kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider:

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik Pemohon dan jawaban atas rekonvensi Pemohon, Termohon mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara elektronik pada persidangan secara elektronik pada tanggal 07 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EXSEPSI

Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA Nla
Lembar 18 dari 46 halaman



1. Bahwa Pemohon Rekonvensi tetap pada dalil-dalil semulah serta menolak dengan tegas dalil Replik Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi khusus menyangkut eksepsi dimaksud;
2. Bahwa segala hal yang disampaikan dalam jawaban pertama Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi sesungguhnya secara yuridis patut dipersoalkan secara eksepsional oleh karena:
 - a. Adanya *over laping* mengenai Nama Termohon yang sebenarnya bernama TERMOHON Namun yang didalikan Pemohon dalam surat gugatan bernama TERMOHON, kalau tetap diadili maka terjadi kerancuan dengan pemeriksaan Pengadilan Agama Namlea;
 - b. Menurut M.Yahya Harahap,S.H. dalam Buku HUKUM ACARA PERDATA,kekeliruan penulisan atau penyebutan nama yang sangat serius menyimpang dari yang semestinya sehingga benar-benar mengubah identitas, dianggap melanggar syrat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil.lebih lanjut dijelaskan,dalam hal ini timbul ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berperkara,sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan *error in persona atau obscuur libel*.dalam arti orang yang di gugat kabur atau tidak jelas;
 - c. Bahwa oleh karena gugatan ini adalah gugatan yang kabur atau *obscuur libel*,maka pengadilan Agama Namlea c.q Hakim pemeriksa perkara ini menyatakan untuk menjatukan putusan:
 - Menolak gugatan Pemohon seluruhnya;
 - Menyatakan gugatan Pemohon tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA/KONVENSI

1. Bahwa Termohon menyangkal akan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon,dan Termohon tetap dalam dalil-dalil terurai dalam jawaban,pertamanya kecuali apa yang diakuinya secara tegas;
2. Bahwa oleh karena Replik poin 2 sebgaimana yang telah di dalilkan oleh Pemohon maka Termohon memanggap tidak perlu di tangapi lagi;

Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA Nla
Lembar 19 dari 46 halaman



3. Bahwa untuk replik poin 3 kelak akan sama-sama dibuktikan kebenarannya dihadapan Majelis Hakim yang Mulia ini;

III. DALAM REKONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak dapat di pisahkan dengan Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan utuh,serta mohon Termohon dalam konvensi disebut sebagai Pemohon Rekonvensi;
2. Bahwa terhadap angka 3 poin 2 dan 3 jawaban pertama Termohon Rekonvensi lainnya yang tidak ditanggapi Termohon Rekonvensi,mohon di catat sebagai suatu pengakuan sempurna yang tidak peru dibuktikan lagi kebenarannya dan Pemohon Rekonvensi tetap pada semua dalil-dalil dalam gugatan Rekonvensi;
3. Bahwa untuk jawaban angka 4 poin 4 dan 5 kelak akan sama-sama dibuktikan kebenarannya dihadapan Majelis Hakim yang Mulia ini;
4. Bahwa Pengugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil gugatan Rekonvensi poin 6 dan 7,akan di buktikan dalam siding pengadilan nanti;
5. Bahwa Pemohon Rekonvensi tetap pada dalil-dalil yang telah di kemukakan dalam gugatan Rekonvensi Poin 8,9,dan 10 sebagai mana tersebut di bawah ini:
6. bahwa untuk memnuhi kebutuhan hidup dan Pendidikan anak yang masih kecil Pemohon Rekonveensi/Termohon Konvensi meminta kepada Termohon Rekonvensi/Pemohon konvensi untuk menyerakan separuh/sebagian dari pendapatan bulanan Termohon Rekonvensi/Pemohon konvensi untuk nenafkai anak atau setidaknya memberikan/menyerahkan Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu Rupiah)perbulan kepada Pemohon Rekonveensi/Termohon Konvensi untuk kebutuhan nafkah anak sampai anak tersbut Dewasa/sampai menikah ditambah dengan kenaikan 10% setiap tahunnya hal ini hal tersebut ialah sangat beralasan menurut hukum, mengingat menurut ketentuan Pasal 41 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA Nla
Lembar 20 dari 46 halaman



dinyatakan bahwa Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut;

7. Bahwa pada saat Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi meninggalkan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan 1 orang anak dari Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi yang Bernama.Raihan Ahmad Sampulawa masih berusia Kurang Lebi 6 tahun yang pada saat ini masih bersekolah SD Negeri 3 Buru.Maka dengan ini Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi memohon agar Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi mengganti rugi atau membayar nafkah Madliyah atau nafkah lampau anak seperti yang tertuang dalam pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, dikarenakan sangtalah tidak adil bagi seorang ibu yang sudah dibebani urusan rumah tangga yang sama sekali tidak dapat dikatakan ringan, dibebani pula kewajiban membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Pada saat yang bersamaan, ayah yang mampu secara finansial dan moril mengemban kewajiban tersebut sengaja melalaikannya. Maka Pemohon Rekonvensi/Termohon mengajukan tuntutan sebagai berikut:

Raihan Ahmad Sampulawa yang mana selama di tinggalkan oleh Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi dari umur 4 Bulan dalam Kandungan sampai dengan umur 6 tahun untuk biaya berupa biaya hidup, biaya pendidikan serta biaya-biaya yang tidak terduga lainnya sebesar RP.500.000.00 (Lima ratus ribu rupiah) perbulan dikali 12 sama denagn RP.6.000.000.00 (enam juta rupia)dikali 6 tahun sama dengan total Rp 36.000.000.00 (tiga pulu enam juta rupiah);

Bahwa Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi akan mengajukan tuntutan sebagai mana tertuang dalam UU Perkawinan No 1 tahun 1974 pasal 41 huruf c, sebagai berikut:

Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA Nla
Lembar 21 dari 46 halaman



- 1). Nafkah iddah dalam hukum postif telah mengatur tentang nafkah iddah dan dalam agama Islam sejak zaman dulupun telah mengaturnya tentang nafkah iddah dalam Al-Quran Pemberian nafkah iddah telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Hal ini berdasarkan pada Al-Qur'an surat At-Talaq ayat 7.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ
عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: "Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan."

Dan juga Hukum Nafkah adalah wajib berdasarkan al Quran dan juga Sunnah. Di dalam Al Quran telah dijelaskan mengenai nafkah 'iddah berdasarkan firman Allah Taala dalam surah al-Talak 65:6

أَسْكِنُوهُنَّ مِّن حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِنُصْرَتِكُنَّ عَلَيْهِنَّ

Maksudnya : tempatkanlah isteri-isteri yang menjalani "iddahnya itu ditempat kediaman kamu sesuai dengan kemampuan kamu, dan janganlah kamu adakan sesuatu yang menyakiti mereka ditempat tinggal itu dan tujuan menyusahkan kedudukan mereka supaya mereka keluar meninggalkan tempat itu".

Nafkah Iddah merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, oleh karena itu Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi menuntut agar Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi memberikan nafkah iddah kepada Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi Rp 5.000.000.00 (Lima juta rupiah) perbulan, sehingga selama tiga bulan masa iddah, Tergugat Rekonvensi harus memberikan nafkah iddah sejumlah Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah);

- 2). Nafkah Madhiyah atau nafkah masa Lampau, berawal dari tahun 2017 sampai dengan bulan September 2024, Termohon Rekonvensi/Pemohon

Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA Nla
Lembar 22 dari 46 halaman



konvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Pemohon Rekonvensi/Termohon konvensi oleh karena itu Pemohon Rekonvensi/Termohon konvensi juga menuntut agar Termohon Rekonvensi/Pemohon konvensi memberikan nafkah lampau sejumlah Rp 1.500.000.00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dikalikan 12 bulan = Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah); di kalikan 8 tahun = Rp 144.000.000.00 (seratu empat puluh empat juta rupiah);

- 3). Nafkah Mut'ah, oleh karena perceraian ini atas kehendak Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi, maka Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi yang telah menikah selama 8 (delapan) tahun dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2024 Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi meninggalkan Pemohon Rekonvensi/Termohon Rekonvensi dan telah melahirkan 1 (satu) orang anak, maka Pemohon Rekonvensi mohon diberikan mut'ah sebesar Rp 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka gugatan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi telah memenuhi maksud Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Menolak permohonan Pemohon konvensi seluruhnya.

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Rekonvensi/Termohon konvensi seluruhnya.
2. Menghukum Termohon Rekonvensi/Pemohon konvensi untuk memberikan nafkah Madliyah atau nafkah lampau anak kepada Raihan Ahmad Sampulawa sebesar Rp.500.000.00 (Lima ratus ribu rupiah) perbulan dikali 12 sama denagn RP.6.000.000.00 (enam juta rupia)dikali 6 tahun sama dengan total Rp 36.000.000.00 (tiga puluh enam juta rupiah);

Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA Nla
Lembar 23 dari 46 halaman



3. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) di kalikan 3 (tiga bulan sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
4. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau sejumlah Rp 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dikalikan 12 bulan = Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah); di kalikan 8 tahun = Rp 144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah);
5. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar nafkah Mut'ah sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran *Ex Ae quo Et Bono*;

Bahwa terhadap replik rekonvensi Termohon, Pemohon mengajukan duplik rekonvensi secara elektronik pada persidangan secara elektronik pada tanggal 09 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

IV. DALAM EKSEPSI

Bahwa adapun eksepsi Termohon tentang Gugatan Pemohon Kabur (*Obscuur Libel*) perlu Pemohon tanggapi sebagai berikut :

Bahwa terkait dengan penulisan nama Termohon hanyalah merupakan kekeliruan pengetikan yang sangat kecil dan tidak berarti sehingga dalam praktek hukum acara masih dapat ditelorir, karena kekeliruan tersebut tidak merubah status Termohon sebagai subjek hukum yang ditarik dalam Perkara a quo, dimana Termohon telah hadir dalam sidang mediasi dan telah memberikan Jawaban atas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Dengan demikian secara hukum Termohon telah membenarkan dan mengakui bahwa Subjek Hukum yang ditarik dalam perkara a quo adalah diri Termohon sendiri bukan orang lain.

Bahwa oleh karena Termohon telah memperbaiki namanya bahwa yang dimaksud TERMOHON sama dengan TERMOHON adalah orang yang

Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA Nla
Lembar 24 dari 46 halaman



sama yaitu Termohon sendiri, maka kekeliruan tersebut dapat dikategorikan sebagai kesalahan pengetikan (*clerical error*). Dengan demikian dalil Termohon tentang Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) tidak beralasan sehingga haruslah ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim.

V. DALAM KONVENSI/POKOK PERKARA

Bahwa Pemohon tetap bertahan pada Permohonan Pemohon dan dalam Replik Konvensi serta Jawaban Rekonvensi tertanggal 2 Oktober 2024 tersebut.

VI. DALAM REKONVENSI

Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap keberatan dan menolak dalil Penggugat Rekonvensi pada poin 1, 2, 3, 4 dan 5 tersebut, karena salah - satu faktor keretakan rumah tangga Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi terjadi disebabkan karena Tergugat tidak memilik Pekerjaan tetap hanya kerja serabutan, oleh karena tentang nafkah Madliyah atau nafkah lampau, nafkah anak, Nafkah Iddah, dan nafkah Mut'ah, dapat Tergugat Rekonvensi sanggupi sebagai berikut :

- a. Nafkah Madliyah atau Nafkah Lampau yaitu Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- b. Nafkah Pemeliharaan 1 (satu) orang anak yaitu Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa menurut undang-undang;
- c. Nafkah Iddah selama 2 (dua) bulan yaitu Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- d. Nafkah Mut'ah yaitu Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Karena Tergugat Rekonvensi sampai sekarang hanya kerja serabutan dan tidak mempunyai pekerjaan tetap;

Berdasarkan seluruh uraian Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi tersebut, maka Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada Pengadilan Agama Namlea Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan, sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi/Pokok Perkara

- Megabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;

Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA Nla
Lembar 25 dari 46 halaman



II. Dalam Rekonvensi

Primair:

1. Menolak Gugatan Rekonvensi untuk selebihnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa:
 - a. Nafkah Madliyah atau Nafkah Lampau yaitu Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - b. Nafkah Pemeliharaan 1 (satu) orang anak yaitu Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa menurut undang-undang;
 - c. Nafkah Iddah selama 2 (dua) bulan yaitu Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - d. Nafkah Mut'ah yaitu Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar Nafkah Madliyah atau Nafkah lampau, Nafkah Anak, Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah secara keseluruhan dengan total Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sebelum jatuh ikrar Talak kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider:

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Tentang Pembuktian

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon di depan persidangan tanggal 16 Oktober 2024 telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Alat bukti surat

1. Fotokopi Register Akta Nikah dari kantor Urusan Agama Namlea xxxxxxxxxx xxxx Provinsi xxxxxx, Nomor 257/06/XI/2017 Tanggal 08 November 2017, telah *dinazegelen* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.);

B. Alat bukti saksi

Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA Nla
Lembar 26 dari 46 halaman



Saksi I : SAKSI 1 , tempat dan tanggal lahir Ely Besar, 15 Oktober 1987, umur 3t tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, saksi sebagai kakak kandung Pemohon, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 8 Nopember 2017;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Nametek xxxxxxxxxx xxxxxx hingga berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun namun sekarang tidak lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan Pemohon dan Termohon setelah menikah selama seminggu Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi tidak tahu keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan atau mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajak Termohon ke ambon untuk mencari pekerjaan untuk keluarganya;

Saksi II: SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir namlea, 01 Januari 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, saksi sebagai kakak ipar Pemohon, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal Nametek hingga berpisah;

Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA Nla
Lembar 27 dari 46 halaman



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah di karunia seorang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun namun sekarang tidak lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar atau melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi tidak tahu pihak keluarga kedua belah pihak berupaya untuk merukunkan atau mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Ketua Majelis telah memberikan kesempatan kepada kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagaimana dalam Berita Acara Sidang perkara ini, selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyatakan mencukupkan alat buktinya baik bukti surat maupun saksi;

Bahwa selanjutnya Termohon untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban, bantahan serta gugatan rekonvensinya telah mengajukan alat bukti di depan persidangan tanggal 18 Oktober 2024 sebagai berikut:

A. Alat bukti surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Buru Utara Timur Namlea, xxxxxxxxxx xxxx Propinsi xxxxxx, Nomor 257/06/XI/2017 Tanggal 09 November 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jamalila Sampulawa xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx Propinsi xxxxxx, Bukti surat tersebut

Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA Nla
Lembar 28 dari 46 halaman



telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2);

3. Fotokopi Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Raihan Ahmad Sampulawa yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Namlea, Provibnsi xxxxxx Nomor 8104-LT-15042021-0008 tanggal 16 April 2021, telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah cocokkan dengan aslinya (Bukti T.3);

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh kuasa Termohon, Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Kuasa Pemohon untuk memeriksa bukti surat Pemohon, selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis Termohon menyatakan mencukupkan alat bukti surat dan tidak mengajukan alat bukti lain;

Kesimpulan

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis secara elektronik pada persidangan eleketronik tanggal 23 Oktober 2024 yang pada sebagai berikut:

A. Kesimpulan Pemohon

I. Dalam Eksespi

Bahwa selama proses persidangan dari awal sampai masuk ke Kesimpulan, Termohon tidak pernah membantah tentang Pernikahan antara Pemohon dan Termohon. Hal ini telah membuktikan bahwa Termohon sungguh menyadari bahwa Subjek Hukum/Pihak yang ditujukan dalam perkara ini adalah benar diri Termohon sendiri, sehingga Pemohon tidak salah mendudukan Termohon sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

Terkait penulisan nama adalah bentuk kekeliruan pengetikan yang masih bisa ditoleransi karena dengan kehadiran Termohon selama proses persidangan berlangsung adalah merupakan bukti sempurna bahwa benar Pihak yang didudukan dalam perkara *a quo* adalah Termohon sendiri, hal ini telah dikuatkan dengan Bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon.

Bahwa oleh karena Termohon telah memperbaiki namanya

Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA Nla
Lembar 29 dari 46 halaman



bahwa yang dimaksud TERMOHON sama dengan TERMOHON adalah orang yang sama yaitu Termohon sendiri, maka kekeliruan tersebut dapat dikategorikan sebagai kesalahan pengetikan (*clerical error*). Dengan demikian dalil Termohon tentang Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) tidak beralasan sehingga haruslah ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim.

II. Dalam Konvensi

1. Bahwa Pemohon tetap bertahan pada Permohonan tertanggal 20 Agustus 2024 dan Replik dan Jawaban Rekonvensi tanggal 2 Oktober 2024 serta Duplik tanggal 9 Oktober 2024 tersebut;
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah Pasangan Suami Istri sah yang menikah secara Agama Islam di Namlea pada hari Rabu tanggal 08 November tahun 2017 yang telah terdaftar pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx berdasarkan Akta Nikah Nomor: 257/06/XI/2017 sesuai Surat Keterangan No. B-132/Kua.25.1/PW.01/08/2024 tertanggal 07 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx;
3. Bahwa benar dari Pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama **RAIHAN AHMAD SAMPULAWA**, Tempat tanggal lahir: Namlea, 25 April 2018;
4. Bahwa benar perkawinan antara Pemohon dan Terpohon telah terjadi percekocokan yang berkepanjangan sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih selama 7 (tujuh) Tahun. Selama itupula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan hubungan suami – isteri pada umumnya, hal ini telah diakui oleh Termohon sesuai dengan Jawaban yang sampaikan oleh Termohon pada tanggal 30 November 2024;
5. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka permohonan pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA Nla
Lembar 30 dari 46 halaman



I. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi sampai saat ini hanyalah pekerja serabutan yang tidak menentu pendapatannya, bahkan sampai saat ini Pemohon/Tergugat Rekonvensi sudah tinggal bersama orang tua di Kampung Eli;
2. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi sanggupi nafkah Madliyah atau nafkah lampau, nafkah anak, Nafkah Iddah, dan nafkah Mut'ah, sebagai berikut :
 - a. Nafkah Madliyah atau Nafkah Lampau yaitu Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - b. Nafkah Pemeliharaan 1 (satu) orang anak yaitu Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa menurut undang-undang;
 - c. Nafkah Iddah selama 2 (dua) bulan yaitu Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - d. Nafkah Mut'ah yaitu Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada Pengadilan Agama Namlea Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan, sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi dari Termohon

II. Dalam Konvensi/Pokok Perkara

Megabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya.

III. Dalam Rekonvensi

Primair:

1. Menolak Gugatan Rekonvensi untuk selebihnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa:
 - a. Nafkah Madliyah atau Nafkah Lampau yaitu Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA Nla
Lembar 31 dari 46 halaman



- b. Nafkah Pemeliharaan 1 (satu) orang anak yaitu Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa menurut undang-undang;
 - c. Nafkah Iddah selama 2 (dua) bulan yaitu Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - d. Nafkah Mut'ah yaitu Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar Nafkah Madliyah atau Nafkah lampau, Nafkah Anak, Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah secara keseluruhan dengan total Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sebelum jatuh ikrar Talak kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
 4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider:

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis secara elektronik pada persidangan elektronik tanggal 23 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon tetap pada dalil-dalilnya sebagaimana telah disampaikan pada proses persidangan.
2. Bahwa Termohon tetap pada bukti-bukti sebagaimana telah disampaikan pada agenda pembuktian dalam proses persidangan.
3. Berdasarkan pada dalil dan bukti yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud, dengan ini Termohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:
 - a. Bahwa pemohon dalam menetapkan identitas Termohon sangatlah keliru dan di angap Gugatan Pemohon adalah kabur atau *obscuur libel*
 - b. Bahwa semua alat bukti yang di hadirkan dalam persidangan sesuai dengan aslinya dan telah di benarkan oleh Pemohon Konvensi

Bahwa saksi suami istri yang di hadirkan Pemohon Konvensi tidak dapat di ambil keteraannya di bahwa sumpa, dikarenakan saksi-saksi

Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA Nla
Lembar 32 dari 46 halaman



tersebut tidak tau menau terkait permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, Pemohon Rekonvensi/Termohon konvensi mohon agar Majelis Hakim yang Terhormat, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya baik

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Pemohon Rekonvensi seluruhnya.

Dalam Konvensi:

- Menolak permohonan Pemohon konvensi seluruhnya.

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Rekonvensi/Termohon konvensi seluruhnya.
2. Menghukum Termohon Rekonvensi/Pemohon konvensi untuk memberikan nafkah Madliyah atau nafkah lampau anak kepada Raihan Ahmad Sampulawa sebesar Rp.500.000.00 (Lima ratus ribu rupiah) perbulan dikali 12 sama denagn RP.6.000.000.00 (enam juta rupia) dikali 6 tahun sama dengan total Rp 36.000.000.00 (tiga pulu enam juta rupiah);
3. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp 5.000.000.00 (lima juta Rupiah) di kalikan 3 (tiga bulan sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
4. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau sejumlah Rp 1.500.000.00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dikalikan 12 bulan = Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah); di kalikan 8 tahun = Rp 144.000.000.00 (seratus empat pulu empat juta rupiah);
5. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar nafkah Mut'ah sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran *ex ae quo et bono*;

Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA Nla
Lembar 33 dari 46 halaman



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Dalam Eksepsi.

Menimbang, maksud dan tujuan eksepsi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa Gugatan Pemohon Kabur (*Obscur Libel*) dikarenakan Adanya *over laping* mengenai Nama Termohon yang sebenarnya bernama "TERMOHON" Namun yang didalilkan Pemohon dalam surat Permohonan bernama "Jamila Sampulawa Binti Arifin Sampulawa";

Menimbang, bahwa atas eksepsi Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya bahwa terkait dengan penulisan nama Termohon hanyalah merupakan kekeliruan pengetikan yang sangat kecil dan tidak berarti sehingga dalam praktek hukum acara masih dapat ditelorir, karena kekeliruan tersebut tidak merubah status Termohon sebagai subjek hukum yang ditarik dalam Perkara *a quo*, dimana Termohon telah hadir dalam sidang mediasi dan telah memberikan Jawaban atas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Dengan demikian secara hukum Termohon telah membenarkan dan mengakui bahwa Subjek Hukum yang ditarik dalam perkara *a quo* adalah diri Termohon sendiri bukan orang lain. Bahwa oleh karena Termohon telah memperbaiki namanya bahwa yang dimaksud "Jamila Sampulawa Binti Arifin Sampulawa" sama dengan "TERMOHON" adalah orang yang sama yaitu Termohon sendiri, maka kekeliruan tersebut dapat dikategorikan sebagai kesalahan pengetikan (*clerical error*). Dengan demikian dalil Termohon tentang Gugatan Kabur (*Obscur Libel*) tidak beralasan sehingga haruslah ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim telah

Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA Nla
Lembar 34 dari 46 halaman



mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai keberatan masalah identitas Termohon berdasarkan permohonan Pemohon mengenai pencantuman nama atau identitas Jelasnya Termohon merupakan kekeliruan pengetikan, namun terhadap hal tersebut dimana Termohon telah hadir dalam persidangan dan juga pelaksanaan mediasi dan telah memberikan Jawaban atas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Dengan demikian secara hukum Termohon telah membenarkan dan mengakui bahwa Subjek Hukum yang ditarik dalam perkara *a quo* adalah diri Termohon sendiri bukan orang lain. Dan secara langsung Termohon telah memenuhi relaas panggilan sidang tertanggal 2 September 2024 dan Termohon telah hadir ke persidangan, maka kesalahan pengetikan merupakan kekeliruan yang sangat kecil dan tidak berarti serta masih bisa ditolelir. Kekeliruan itu dikategorikan sebagai kesalahan pengetikan (*clerical error*), oleh karena itu, kekeliruan tersebut dapat diperbaiki baik oleh Pemohon ataupun oleh Hakim itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap kesalahan pencantuman atau penulisan nama Termohon dalam permohonan Pemohon ditulis “Jamila Sampulawa Binti Arifin Sampulawa” padahal nama Termohon yang benar adalah “TERMOHON”, dikategorikan sebagai suatu Kesalahan pengetikan yang dapat diubah oleh Hakim dalam Berita Acara Sidang maupun Putusan karena yang dimaksud oleh Pemohon dan yang hadir di persidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Pemohon, oleh karena itu Hakim berpendapat terhadap eksepsi Termohon tidak beralasan, maka harus dinyatakan ditolak;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana terurai diatas;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA Nla
Lembar 35 dari 46 halaman



1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam *kompetensi* absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Namlea berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Termohon Konvensi bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Namlea, untuk itu berdasarkan Pasal 118 Ayat (1) HIR jo. Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Namlea;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa pokok perkara ini yaitu permohonan cerai talak, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, Pemohon Konvensi dalam permohonannya mendalilkan Pemohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon Konvensi secara agama Islam dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, oleh karenanya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Kedudukan Kuasa Hukum Para Pihak

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mempertimbangkan tentang keabsahan surat kuasa khusus para pihak dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para pihak dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus yang didalamnya para pihak memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa

Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA Nla
Lembar 36 dari 46 halaman



hukum para pihak tersebut telah melampirkan fotokopi kartu advokat masing-masing yang masih berlaku serta fotokopi berita acara sumpah masing-masing dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 R.Bg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Bahwasanya dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA Nla
Lembar 37 dari 46 halaman



Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa khusus dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan para pihak maka Hakim memberikan penilaian dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus para pihak telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus para pihak tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum para pihak, masing-masing telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum para pihak berhak mewakili para pihak masing-masing untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Pertimbangan Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA Nla
Lembar 38 dari 46 halaman



Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I., berhasil mencapai kesepakatan sebagian, sebagaimana laporan mediasi tanggal 24 September 2024;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Beracara secara elektronik

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah disetujui oleh para pihak untuk dilaksanakan dengan beracara secara elektronik (*e-litigasi*) melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka para pihak telah pula menyepakati tahapan-tahapan dan/atau agenda persidangan yang akan dilalui dalam memeriksa pokok perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan penjelasan terkait hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, (*e-litigasi*) melalui Sistem Informasi Pengadilan dan atas penjelasan Hakim tersebut, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sepakat untuk melaksanakan persidangan secara elektronik, hal mana telah memenuhi maksud pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 atas perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi merupakan rangkaian dalil tentang permohonan cerai talak yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Pemohon berkeinginan untuk tinggal di Kota Ambon sedangkan Termohon berkeinginan untuk tetap tinggal bersama orang tua Termohon di Namlea,

Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA Nla
Lembar 39 dari 46 halaman



sehingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan berujung pada konflik berkepanjangan dalam Rumah Tangga antara Pemohon dan Termohon, Termohon sudah tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga, kebiasaan Termohon yang sering berbuat kasar dan bertindak arogan kepada Pemohon berdampak pada ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon memutuskan untuk pulang ke Kota Ambon dan tinggal bersama kakak Pemohon, kemudian Pemohon pulang ke kampung halaman di Dusun Eli Besar, Desa xxx, Kecamatan xxxxxxxx, kabupaten Seram Bagian Barat, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah hidup terpisah rumah sejak Tahun 2017 sampai Tahun 2024 yaitu kurang lebih sudah 7 (tujuh) Tahun dan sudah tidak lagi hidup selayak suami – isteri. Atas alasan/dalil-dalil tersebut, Pemohon Konvensi mohon diberi ijin menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah mengajukan jawaban dan telah pula mengajukan duplik atas replik Pemohon Konvensi secara tertulis yang diunggah melalui aplikasi *e-court* yang pada pokoknya ada sebagian dalil permohonan Pemohon Konvensi yang dibenarkan dan ada pula sebagian yang dibantah;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi yang dibantah oleh Termohon Konvensi yang pada pokoknya bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Termohon Konvensi bersama Pemohon Konvensi disebabkan Pemohon kabur atau keluar dari rumah orang tua Termohon tanpa sepengetahuan Termohon dan kedua orang tua Termohon pada tanggal 18 November 2017 sampai dengan saat ini tidak pernah kembali untuk menjenguk anak dan Termohon, Pemohon tidak pernah mengajak Termohon untuk bersama-sama berangkat ke kota Ambon melainkan Pemohonlah yang berangkat ke kota Ambon tanpa sepengetahuan Termohon serta dalil-dalil yang dituangkan oleh Pemohon bersifat rekayasa untuk menguntungkan diri Pemohon;

Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA Nla
Lembar 40 dari 46 halaman



Menimbang, bahwa selain jawaban atas pokok perkara, Termohon Konvensi juga mengajukan gugatan rekonvensi yang akan dipertimbangkan pada bagian tersendiri dalam putusan ini;

Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawaban Termohon Konvensi tersebut, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Pemohon Konvensi dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya dan Termohon Konvensi dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut diatas, maka dalil-dalil yang secara tegas dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti untuk membuktikannya adalah *"mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan tentang rumah tangga yang tidak dapat dirukunkan kembali"*;

Penilaian Alat Bukti Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi

Menimbang, bahwa setelah dipilah jawaban Termohon Konvensi dan telah jelas ada sebagian dalil yang dibantah, maka berdasarkan prinsip hukum pembuktian setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti yang

Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA Nla
Lembar 41 dari 46 halaman



sah, demikian juga Termohon Konvensi dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Bukti Pemohon Konvensi:

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon Konvensi adalah berupa fotokopi yang telah diberi tanda P telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat memberi bukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 08 November tahun 2017 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon Konvensi juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat yakni SAKSI 1 dan SAKSI 2, saksi-saksi Pemohon Konvensi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu saksi-saksi memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil permohonan, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, tidak relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah selama seminggu Pemohon pergi meninggalkan Termohon, saksi tidak pernah mendengar atau melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, selama Pemohon dan

Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA Nla
Lembar 42 dari 46 halaman



Termohon berpisah tempat tinggal sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, oleh karena itu keterangan saksi memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 172 RBg jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Bukti Termohon Konvensi:

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil jawaban dan bantahannya, Termohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon Konvensi adalah berupa fotokopi yang telah diberi tanda T.1, T.2, dan T.3 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx tanggal 9 Nopember 2017, maka terbukti Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi adalah suami isteri sah, maka bukti tersebut merupakan akta otentik berkekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti T.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jamalia Sampulawa dan bukti tersebut merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat memberi bukti bahwa Termohon Konvensi adalah warga penduduk yang berdomisili pada wilayah xxxxxxxx xxxx;

Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA Nla
Lembar 43 dari 46 halaman



Menimbang, bahwa alat bukti T.3 berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Jamalia Sampulawa yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II xxxxxx Tengah Nomor 2567/CS.DMT/1998 tanggal 29 Oktober 1998 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat memberi bukti bahwa Termohon Konvensi bernama Jamalia Sampulawa;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon Konvensi tidak mengajukan bukti lain di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis perbandingan alat bukti tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon Konvensi tentang penyebab perselisihan dalam rumah tangganya tidak mampu dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, sebaliknya Termohon Konvensi tidak mampu membuktikan dalil bantahan dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis perbandingan alat bukti tersebut, maka dalil permohonan Pemohon Konvensi dianggap tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Konvensi tidak terbukti, maka terhadap permohonan Pemohon dinyatakan ditolak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Konvensi dalam pokok perkara dinyatakan ditolak, maka terhadap dalil gugatan Rekonvensi dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah cerai talak termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA Nla
Lembar 44 dari 46 halaman



MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Termohon.

Dalam Konvensi:

- Menolak permohonan Pemohon konvensi.

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp176.000.00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini diputuskan pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh Siti Zainab Pelulessy, S.H.I.,M.H., sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Penunjukan kembali oleh Ketua Pengadilan Agama Namlea Nomor: 143/Pdt.G/2024/PA.Nla tanggal 21 Oktober 2024 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor: 176/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) di hari yang sama dengan dibantu oleh Syarif Hidayat Ibnu Hadjar, S.H.I. sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik.

Hakim Tunggal,

Siti Zainab Pelulessy, S.H.I.,M.H.

Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA Nla
Lembar 45 dari 46 halaman



Panitera Sidang,

Syarif Hidayat Ibnu Hadjar, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Panggilan	: Rp. 31.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 176.000,00

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA Nla
Lembar 46 dari 46 halaman